

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan hasil penelitian yang berjudul **“JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, oleh karena itu peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut ketentuan hukum perdata transaksi jual beli ini tidak sah dan telah diatur dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia. Baik itu tentang registrasi kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan jika beli second registrasi berupa perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Selain itu, dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Selanjutnya jual beli tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menurut hukum pidana para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika objek terbukti dari hasil tindak kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362, sedangkan pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadah barang curian yang telah tertuang dalam KUHP Pasal 480.
3. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut memenuhi kaidah Islam. Akan tetapi dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang sering terjadi di tengah masyarakat ini hukumnya tidak sah. Berdasarkan hasil

penelitian terdapat unsur yang menjadikan jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut menjadi tidak sah, antara lain adanya ketidakjelasan terkait kepemilikan karena tidak ada dokumen dan surat yang sah. Sudah dijelaskan di atas bahwa jual beli harus memenuhi syarat jual beli, salah satunya adalah objek yang diperjualbelikan merupakan hak milik secara sah dengan kepemilikan sempurna. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Ketidakjelasan tersebut disebut dengan istilah *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* hukumnya tidak sah karena *gharar* mengandung ketidakjelasan, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk menjamin kepastian hukum dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini sebaiknya masyarakat membeli sepeda motor yang memiliki surat dan dokumen resmi. Selanjutnya untuk pemerintah dan kepolisian setempat diharapkan bisa memberikan penyuluhan terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen agar masyarakat bisa mengerti dan lebih berhati-hati.